

KEKOSONGAN NORMA TERHADAP SANKSI DALAM PERJANJIAN BERBAHASA ASING ANTARA LEMBAGA SWASTA INDONESIA DAN PIHAK ASING

Oleh:

Ni Putu Putri Karuni¹

Dewa Gede Pradnya Yustiawan²

Universitas Udayana

Alamat: Jl. Raya Kampus Unud, Jimbaran, Kec. Kuta Sel., Kabupaten Badung, Bali
(80361).

Korespondensi Penulis: putukaruni7@gmail.com, pradnya_yustiawan@unud.ac.id.

Abstract. *This study aims to analyze the validity of the use of foreign languages in agreements involving Indonesian private institutions with foreign parties. The study focuses on the lack of norms in the Republic of Indonesia Law Number 24 of 2009 concerning the Flag, Language, and National Emblem, and the National Anthem ("Language Law") related to the procurement of sanctions due to the absence of Indonesian in agreements subject to Indonesian law. This study is a normative legal study with a statue approach and an analytical approach. Both approaches are used together in this study to provide a comprehensive analysis. This study uses primary legal materials and secondary legal materials traced using document study techniques. The sources of these legal materials will be analyzed using qualitative analysis. Thus, it is found that there is a lack of legal norms in the Language Law related to the procurement of sanctions for violations of Article 31, so it is necessary to revise or add articles by the authorized institution in this law or regulations that further regulate the legal issues.*

Keywords: *Validity of Agreement, Language, Indonesian Private Company, Foreign Parties.*

KEKOSONGAN NORMA TERHADAP SANKSI DALAM PERJANJIAN BERBAHASA ASING ANTARA LEMBAGA SWASTA INDONESIA DAN PIHAK ASING

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengenai keabsahan penggunaan bahasa asing pada perjanjian yang melibatkan lembaga swasta Indonesia dengan pihak asing. Penelitian berfokus pada kekosongan norma pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan (“UU Bahasa”) terkait pengadaaan sanksi akibat ketiadaan bahasa Indonesia dalam perjanjian yang tunduk pada hukum Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan analitis (*analytical approach*). Kedua pendekatan ini digunakan bersamaan dalam penelitian ini untuk memberikan analisis yang komprehensif. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang ditelusuri menggunakan teknik studi dokumen. Sumber bahan hukum tersebut akan dianalisis menggunakan analisis kualitatif. Sehingga, ditemukan kekosongan norma hukum dalam UU Bahasa terkait pengadaaan sanksi pelanggaran Pasal 31, maka perlu diadakan revisi ataupun penambahan pasal oleh lembaga yang berwenang dalam undang-undang ini atau peraturan yang mengatur lebih lanjut mengenai permasalahan hukum tersebut.

Kata Kunci: Keabsahan Perjanjian, Bahasa, Lembaga Swasta Indonesia, Pihak Asing.

LATAR BELAKANG

Arus globalisasi dan pesatnya perkembangan teknologi mempermudah interaksi antara pihak Indonesia dengan pihak asing. Interaksi tersebut melahirkan kerjasama hingga dibuatnya suatu kontrak perjanjian antara pihak Indonesia dengan pihak asing. Pihak asing yang melakukan perjanjian dengan pihak Indonesia biasanya investor yang menanam modal pada perusahaan di Indonesia. Pihak asing yang melakukan perjanjian dengan pihak Lembaga swasta Indonesia kemungkinan besar perjanjiannya dibuat dalam bahasa Inggris karena dianggap sebagai bahasa global untuk bisnis.¹ Para pihak dalam perjanjian beranggapan bahwa bahasa asing saja dalam perjanjian tidak menjadi masalah karena sudah lazim dilakukan (*common practice*) dan bagian dari asas kebebasan berkontrak yang berlaku umum Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPerdata”).

¹ Tanaya, Veliana & Nugroho, H.A. (2019). (Penggunaan *Governing Language Clause* dan *Translation Clause* pada Perjanjian Berbahasa Asing. *Jurnal Volkgeist*, 2(1), 1-20.

Bahasa Indonesia digunakan dalam perjanjian telah diatur pada konstitusi tepatnya Pasal 31 UU Bahasa. Dilahirkannya UU Bahasa ini merupakan amanat Pasal 36 UUD 1945 yang menyatakan “Bahasa Negara ialah bahasa Indonesia”, ketentuan tersebut menjadi dasar pembentukan aturan hukum atas kewajiban penggunaan bahasa Indonesia dalam berbagai aspek. Salah satu ketentuan dalam Pasal 31 UU Bahasa mengatur bahwa penggunaan bahasa Indonesia wajib dalam penyusunan nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan lembaga negara, instansi pemerintahan, lembaga swasta Indonesia, maupun individu warga negara Indonesia. Selain itu, apabila perjanjian tersebut melibatkan pihak asing, maka dokumen perjanjian juga harus dibuat dalam bahasa asing pihak tersebut atau dalam bahasa Inggris. Penggunaan frasa “wajib” dalam ketentuan pasal ini telah jelas mensyaratkan perjanjian harus menggunakan bahasa Indonesia. Frasa “wajib” tersebut merupakan frasa normatif yang bersifat imperatif berupa perintah untuk melakukan ketentuan dalam pasal dan apabila tidak dilakukan akan berimplikasi pada sanksi.² Namun, pada pasal ini tidak memuat sanksi apabila tidak mengindahkan kewajiban tersebut sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum.

Pada tahun 2023, Surat Edaran (SEMA) Nomor 3 dikeluarkan oleh Mahkamah Agung untuk mengatur pelaksanaan hasil pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 sebagai petunjuk dalam menjalankan tugas pengadilan. Dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2023 pada Sub 1 Perdata Umum menerangkan bahwa “Lembaga swasta Indonesia dan atau perseorangan Indonesia, yang mengadakan perjanjian dengan pihak asing dalam bahasa asing yang tidak disertai dengan terjemahan bahasa Indonesia tidak dapat dijadikan alasan pembatalan perjanjian, kecuali dapat dibuktikan bahwa ketiadaan terjemahan bahasa Indonesia karena adanya itikad tidak baik oleh salah satu pihak”. Menurut SEMA tersebut perjanjian yang disusun menggunakan bahasa asing dengan tidak ada terjemahan dalam bahasa Indonesia tidak bisa dijadikan alasan pengakhiran suatu perjanjian. Keberadaan SEMA ini menyimpang dari ketentuan Pasal 31 UU Bahasa yang bersifat imperatif terhadap penggunaan bahasa Indonesia pada perjanjian.

Ketidakpastian hukum ini dapat merugikan para pihak karena muncul kebingungan menentukan sikap dalam bertindak, bahkan juga membuat pihak asing

² Sofwan, dkk. (2021). Kejelasan Rumusan Norma dalam Pembentukan Undang-Undang (Kajian Terhadap Penggunaan Frasa Hukum dalam Perumusan Norma Undang-Undang). *Jurnal Risalah Kenotariatan*, 2(2), 31-46.

KEKOSONGAN NORMA TERHADAP SANKSI DALAM PERJANJIAN BERBAHASA ASING ANTARA LEMBAGA SWASTA INDONESIA DAN PIHAK ASING

berfikir panjang untuk menanam modal di Indonesia atau melakukan perjanjian-perjanjian lainnya. Kondisi ini dapat disebut sebagai kekosongan hukum (*rechstvaccum*) atau dikatakan sebagai kekosongan peraturan perundang-undangan terkait pengadaan sanksi atas pelanggaran kewajiban ketentuan undang-undang. Berdasarkan latar belakang tersebut, dirumuskan 2 masalah yakni:

1. Bagaimana keabsahan perjanjian yang hanya menggunakan bahasa asing antara pihak lembaga swasta Indonesia dengan pihak asing?
2. Bagaimana penyelesaian kekosongan norma terkait sanksi perjanjian berbahasa asing?

Penelitian ini merujuk pada penelitian yang telah ada sebelumnya dengan perbedaan pada objek penelitiannya. Pertama, penelitian berjudul “Akibat Hukum Pelanggaran Kewajiban Bahasa Indonesia dalam Perjanjian dengan Pihak Asing” karya Ni Made Ayu Pasek Dwilaksmi yang diterbitkan di Jurnal Acta Comitas.³ Jurnal ini menjelaskan terkait pengaturan penggunaan bahasa asing dalam perjanjian yang melibatkan pihak asing hingga akibat hukum dari tidak digunakannya bahasa Indonesia dalam perjanjian tersebut. Selanjutnya penelitian kedua yakni berjudul “Pembatalan pada Perjanjian yang Tidak Menggunakan Bahasa Indonesia (Studi Kasus Putusan Nomor 450/PDT.G/2012/PN.JKT.BAR)” karya Thomas Aryanto G. dan S. Atalim yang diterbitkan di Jurnal Hukum Adigama.⁴ Jurnal ini berfokus pada kasus yang diangkat yakni pada putusan Nomor 450/Pdt.G/2012/Pn.Jkt.Bar serta analisisnya terhadap ketepatan dasar pertimbangan hukum hakim dari sisi ilmu perundang-undangan. Kedua penelitian di atas memiliki perbedaan dengan penelitian penulis. Perbedaan tersebut yaitu pada penelitian penulis berfokus pada analisis terkait keabsahan perjanjian yang dibuat antara pihak lembaga swasta Indonesia dengan pihak asing serta mencari penyelesaian terhadap kekosongan norma mengenai sanksi terhadap kewajiban penggunaan bahasa Indonesia yang dilanggar dalam perjanjian.

³ Dwilaksmi, N. M. A. P. (2020). Akibat Hukum Pelanggaran Kewajiban Bahasa Indonesia dalam Perjanjian dengan Pihak Asing”, *Acta Comitas*, 5(1), 89-99.

⁴ G, Thomas Aryanto, and Stanislaus Atalim. (2018). Pembatalan Pada Perjanjian Yang Tidak Menggunakan Bahasa Indonesia (Studi Kasus Putusan Nomor 450/Pdt.G/2012 / Pn.Jkt.Bar).” *Jurnal Hukum Adigama*, 1(1).

METODE PENELITIAN

Metode penelitian pada jurnal ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum dengan sifat normatif pada dasarnya merupakan suatu metode penelitian dengan fokus kajian aspek internal dari hukum positif di Indonesia.⁵ Fokus dalam penelitian ini adalah adanya kekosongan norma pada Undang-Undang UU Bahasa yaitu pada Pasal 31 belum ada mengatur tentang sanksi/akibat hukum ketika tidak melaksanakan ketentuan yang bersifat wajib yakni menggunakan bahasa Indonesia dalam suatu perjanjian yang melibatkan pihak Indonesia. Jenis pendekatan dalam penelitian ini mempergunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan analitis (*analytical approach*). Kedua pendekatan ini dipergunakan bersamaan dalam penelitian ini untuk memberikan analisis yang komprehensif. Serta sumber bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang ditelusuri menggunakan teknik studi dokumen serta akan dianalisis dengan analisis kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Keabsahan Perjanjian yang Hanya Menggunakan Bahasa Asing antara Pihak Lembaga Swasta Indonesia dengan Pihak Asing

Suatu perjanjian yang disusun dan disepakati para pihak harus memenuhi syarat-syarat sah perjanjian yang telah disebutkan pada Pasal 1320 KUHPerdara agar perjanjian tersebut sah dan mengikat. Semua syarat sah dalam KUHPerdara tersebut tidak dapat dikesampingkan agar perjanjian sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat. Syarat pertama adalah adanya kesepakatan dan syarat kedua yaitu kecakapan. Kedua syarat ini adalah syarat subjektif dikarenakan bersinggungan dengan “subjek” yang melakukan perjanjian. Ketika perjanjian melanggar syarat subjektif ini, akan berakibat perjanjian menjadi dapat dibatalkan. Syarat ketiga adalah suatu hal tertentu dan keempat yaitu syarat adanya suatu sebab yang halal. Syarat ini merupakan syarat objektif karena berkaitan dengan “objek” perjanjian. Adapun perjanjian batal demi hukum ketika melanggar syarat objektif ini, artinya perjanjian tidak pernah dianggap ada dan tidak pernah dianggap perjanjian tersebut dibuat.

⁵ Benuf, Kornelius., dan Azhar, Muhamad. (2020). Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. *Jurnal Gema Keadilan*, 7 (1), 20-33.

KEKOSONGAN NORMA TERHADAP SANKSI DALAM PERJANJIAN BERBAHASA ASING ANTARA LEMBAGA SWASTA INDONESIA DAN PIHAK ASING

Suatu perjanjian yang dikatakan batal demi hukum dalam hukum perdata mengakibatkan para pihak harus dikembalikan ke kondisi semula, seolah-olah tidak pernah perjanjian dibuat. Dengan kata lain, jika suatu perjanjian dibatalkan secara hukum, maka hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian tersebut dianggap tidak pernah ada, sehingga keadaan para pihak dikembalikan sebagaimana sebelum perjanjian disepakati. Konsekuensinya adalah perbuatan hukum yakni perjanjian kedua belah pihak dianggap tidak pernah terjadi, sehingga tidak boleh ada pihak yang dirugikan karena pengembalian keadaan semula sebagai akibat dari kembali kepada keadaan semula tersebut.⁶ Perjanjian batal demi hukum anggapannya sejak awal pembuatannya tidak pernah ada maka perjanjian itu tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak dapat dilaksanakan.

Dalam hal perjanjian dibuat dengan menggunakan bahasa asing tanpa diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, yang mana perjanjian itu dibentuk di Indonesia dan pihak lembaga swasta Indonesia terlibat di dalamnya secara eksplisit melanggar syarat objektif perjanjian yakni syarat keempat “suatu sebab yang halal”. Syarat sebab yang halal adalah perjanjian yang bukan merupakan perjanjian terlarang. Dalam pasal 1337 KUHperdata menerangkan “suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum”. Adapun pengaturan terkait digungkannya bahasa asing dalam perjanjian telah dijelaskan dalam Pasal 31 UU Bahasa. Di mana ayat (1) dan (2) menjelaskan bahasa Indonesia diwajibkan penggunaannya dalam perjanjian yang melibatkan subjek hukum Indonesia serta bahasa asing pada perjanjian dipergunakan ketika perjanjian itu melibatkan pihak asing akan tetapi tetap terdapat bahasa Indonesia sebagai bahasa yang juga digunakan ataupun terjemahan dari bahasa asing tersebut.

Dengan tidak digunakannya bahasa Indonesia pada perjanjian yang disusun oleh para pihak yakni antara lembaga swasta Indonesia dan pihak asing terhadap perjanjian dibuat di bawah hukum Indonesia dapat disebut sebagai perjanjian terlarang karena bertentangan dengan undang-undang. Undang-undang yang dilanggar adalah UU Bahasa tepatnya pada Pasal 31 sehingga perjanjian tersebut mestinya tidak mempunyai kekuatan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1335 KUHPerdata yakni “suatu perjanjian tanpa sebab, atau telah dibuat karena sesuatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai

⁶ Yolandi, Windy & Mada Apriandi. (2020). Kewajiban Penggunaan Bahasa Indonesia dalam Kontrak Asing di Indonesia. *Lex Lata*, 2(1), 409-426.

kekuatan”. Perjanjian hanya mempergunakan bahasa asing tentunya sudah menyimpangi ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia hingga menjadikan perjanjian tersebut perjanjian terlarang. Kondisi ini menjadi permasalahan yang sering terjadi hingga diajukan gugatan perdata ke pengadilan untuk memutus perkara ini. Namun dikarenakan belum terdapat pengaturan mengenai sanksi terhadap pelanggaran Pasal 31 UU Bahasa menimbulkan ketidakpastian hukum. Penggunaan bahasa dalam perjanjian sering dianggap oleh para pihak bagian dari kebebasan kehendak para pihak dalam menentukan bahasa dalam perjanjian.

Ketiadaan bahasa Indonesia dalam perjanjian juga melanggar Pasal 26 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia. Peraturan Presiden ini ditetapkan atas amanat Pasal 40 UU Bahasa yang mengatur “Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 sampai dengan Pasal 39 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Presiden”. Pasal 26 ayat (1) Peraturan Presiden ini mempertegas kembali pengaturan Pasal 31 UU Bahasa yang mewajibkan penggunaan bahasa Indonesia dalam perjanjian. Namun dalam Peraturan Presiden ini, tidak pula mengatur mengenai sanksi pelanggaran kewajiban tersebut. Peraturan presiden ini merupakan peraturan hukum yang dicita-citakan (*ius constituendum*) di tengah terjadinya ketidakpastian hukum untuk memperjelas ketentuan terkait sanksi terhadap pelanggaran ketentuan dalam UU Bahasa yang belum diatur dalam undang-undang tersebut. Banyaknya gugatan terkait perjanjian yang hanya menggunakan bahasa asing dalam perjanjian pasca berlakunya UU Bahasa dan sebelum dikeluarkannya Peraturan Presiden ini diharapkan dapat menjadi solusi atas permasalahan yang ada. Namun, nyatanya peraturan presiden ini hadir dan ditetapkan tidak dapat memenuhi kekosongan norma hukum yang ada.

Perjanjian yang berbahasa asing tanpa disertai dengan terjemahan dalam Bahasa Indonesia dapat menimbulkan berbagai implikasi hukum bagi para pihak, terutama bagi lembaga swasta Indonesia. Selain ketidakpastian hukum, implikasi tersebut mencakup keberlakuan kontrak dan potensi risiko hukum bagi masing-masing pihak dalam perjanjian. Ketika suatu perjanjian yang berbahasa asing menjadi tidak sah, maka perjanjian akan tidak berlaku dan pihak dalam perjanjian akan mengalami kerugian baik material maupun non-material. Kemudian, potensi risiko akan memberatkan lembaga swasta Indonesia karena ambiguitas dan perbedaan interpretasi dalam perjanjian

KEKOSONGAN NORMA TERHADAP SANKSI DALAM PERJANJIAN BERBAHASA ASING ANTARA LEMBAGA SWASTA INDONESIA DAN PIHAK ASING

berbahasa asing. Sehingga, penting untuk mengatur keabsahan suatu perjanjian terutama dalam hal kebahasaan.

Penyelesaian Kekosongan Norma Terkait Sanksi Perjanjian Berbahasa Asing

Dewasa ini, peraturan perundang-undangan di Indonesia belum satupun ada yang mengatur sanksi tegas apabila melanggar kewajiban suatu perjanjian dibuat menggunakan bahasa Indonesia, sehingga banyak pihak yang masih menggunakan bahasa asing saja dalam perjanjian antara pihak lembaga swasta Indonesia dengan pihak asing. Termasuk UU Bahasa tepatnya pada Pasal 31 mengatur penggunaan bahasa Indonesia wajib dalam perjanjian, sama halnya yang telah dijelaskan bahwa kewajiban tersebut tidak memuat sanksi secara jelas sehingga menjadi titik lemah bagi penerapan undang-undang ini. Dalam menghadapi kekosongan hukum akibat ketiadaan sanksi ini, dapat berpedoman pada asas "*ius curia novit*". Dengan demikian, hakim dianggap memiliki pengetahuan tentang hukum, maka dia tidak dibolehkan menolak perkara-perkara dengan dasar tidak ada aturan atau aturan yang tidak jelas. Hal ini didasari dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 16 ayat (1) "Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya".⁷ Hakim memiliki peran penting dalam penemuan hukum untuk menyelesaikan perkara yang tidak diatur dalam undang-undang. Hakim dapat mempergunakan berbagai metode penemuan hukum dan dituntut untuk aktif melakukan pencarian dan penemuan hukum dalam perkara-perkara yang tidak mempunyai aturan yang jelas.

Ketiadaan sanksi yang diatur secara jelas mengakibatkan keberagaman putusan hakim yang dijatuhkan pada perkara perjanjian menggunakan bahasa asing tanpa bahasa Indonesia. Maksudnya, ada putusan yang tetap menganggap perjanjian tersebut sah atau tidak batal demi hukum seperti putusan tingkat kasasi nomor 3230K/Pdt/2018 dan putusan Pengadilan Negeri Amlapura nomor 254/Pdt.G/2019/PN.Amp, serta terdapat putusan hakim yang menyatakan perjanjian tersebut tidak sah atau batal demi hukum seperti putusan nomor 617/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel, putusan nomor

⁷ Yusra, Dhoni. 2022. Bahan Ajar Logika dan Penalaran Hukum. *Bahan Ajar Universitas Bhayangkara Jakarta Raya*, URL: <https://repository.ubharajaya.ac.id/15602/>, diakses pada 27 Januari 2025.

408/PDT/2018/PT.DKI, dan putusan nomor 3395K/Pdt/2019.⁸ Mengatasi hal tersebut, Mahkamah Agung mengeluarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 tepatnya pada Sub 1 Perdata Umum menerangkan bahwa “Lembaga Swasta Indonesia dan atau perseorangan Indonesia, yang mengadakan perjanjian dengan pihak asing dalam bahasa asing yang tidak disertai dengan terjemahan bahasa Indonesia tidak dapat dijadikan alasan pembatalan perjanjian, kecuali dapat dibuktikan bahwa ketiadaan terjemahan bahasa Indonesia karena adanya itikad tidak baik oleh salah satu pihak.” Ketentuan tersebut menyimpangi ketentuan Pasal 31 UU Bahasa sehingga menyebabkan ketidakpastian hukum.

Keberadaan SEMA tersebut tidak menjadi penyelesaian kekosongan norma hukum terkait sanksi yang diberlakukan ketika terjadi pelanggaran undang-undang yang bersifat imperatif (memaksa). SEMA tidak memiliki kekuatan mengikat secara hukum dan umum seperti halnya undang undang namun, digunakan oleh pihak internal pengadilan terutama para hakim untuk mengambil keputusan berdasarkan SEMA yang sudah ada guna keseragaman putusan pengadilan di Indonesia terhadap perkara yang sama. Dilihat dari hierarki peraturan perundang-undangan, SEMA tidak termasuk dalam hierarki berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sedangkan Undang-undang masuk dalam urutan ketiga. Sehingga, keberadaan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 tidak dapat menggantikan keberlakuan UU Bahasa.

Ketentuan mengenai penggunaan Bahasa dalam perjanjian telah diterapkan di berbagai negara lain, contohnya China dan Perancis. Di China, Kontrak yang melibatkan pihak asing diperbolehkan menggunakan Bahasa asing dengan syarat harus ada versi dalam Bahasa Mandarin. Dalam hal hakim memberikan interpretasi yang berbeda antara versi Bahasa asing dengan versi Bahasa Mandarin, maka hakim akan mengacu pada versi Bahasa Mandarin.⁹ Begitu pula terjadi di Perancis, mewajibkan semua dokumen resmi untuk berbahasa perancis termasuk di dalamnya kontrak atau perjanjian. Apabila sebuah

⁸ Anwar, A.Y., Togi, M. P.P. (2024). Pembatalan Perjanjian Akibat Pelanggaran Kewajiban Penggunaan Bahasa Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009: Studi Komparasi Putusan Pengadilan Tahun 2015 – 2021. *Lex Patrimonium*, 3(1).

⁹ Woodburn Accountants & Advisors. *In bilingual contracts in China, Chinese language takes precedence*. <https://www.woodburnglobal.com/post/in-bilingual-contracts-in-china-chinese-language-takes-precedence>, diakses pada 10 Maret 2025.

KEKOSONGAN NORMA TERHADAP SANKSI DALAM PERJANJIAN BERBAHASA ASING ANTARA LEMBAGA SWASTA INDONESIA DAN PIHAK ASING

perjanjian yang melibatkan pihak asing dibuat tanpa terjemahan resmi dalam Bahasa Perancis maka perjanjian tersebut tidak memiliki kekuatan hukum.¹⁰ Berkaca pada hal tersebut, Indonesia dapat menyusun kembali regulasi yang mengatur sanksi dalam penggunaan Bahasa dalam kontrak atau perjanjian untuk menutup kekosongan norma.

Solusi yang dapat ditempuh untuk mengatasi kekosongan norma dalam UU Bahasa adalah melakukan revisi atau penambahan Pasal oleh lembaga yang berwenang terkait sanksi yang dikenai oleh pihak yang melanggar ketentuan undang-undang ini. Dikarenakan juga UU Bahasa telah mengatur ketentuan lebih lanjut terkait penggunaan bahasa didapati pada peraturan presiden *vide* Pasal 40 UU Bahasa, maka sanksi-sanksi yang sepatutnya diatur dalam UU Bahasa dapat lebih lanjut dijelaskan dalam peraturan presiden. Selain itu, pemerintah dapat Menyusun peraturan turunan yang lebih spesifik mengatur terkait penggunaan Bahasa dalam perjanjian. Dengan diterbitkannya peraturan pelaksana yang secara eksplisit menyebutkan adanya kewajiban untuk menerjemahkan kontrak dalam Bahasa Indonesia atau pengenaan sanksi bagi pihak yang tidak mematuhi.

Pentingnya penyelesaian kekosongan norma hukum ini adalah untuk mewujudkan kepastian hukum dalam masyarakat serta menegakkan keadilan secara lebih efektif dengan aturan yang jelas. Kepastian hukum ini memungkinkan untuk menjawab tantangan-tantangan baru mengikuti perkembangan zaman yang semakin pesat.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Dalam suatu perjanjian, penggunaan Bahasa merupakan hal yang fundamental karena mempengaruhi objektivitas dalam pelaksanaan isi perjanjian. Pencideraan terhadap objek perjanjian dapat mengakibatkan suatu perjanjian ini batal demi hukum. Dalam hal perjanjian dibuat dengan melibatkan pihak asing, maka terjemahan dalam Bahasa Indonesia wajib untuk disediakan, sesuai ketentuan dalam UU Bahasa. Tanpa adanya kepastian hukum terhadap keabsahan perjanjian, dapat menghadirkan berbagai implikasi yang merugikan bagi kedua belah pihak dalam perjanjian. Namun, dalam UU Bahasa tidak menyertakan adanya sanksi apabila suatu perjanjian dibuat tidak menggunakan Bahasa Indonesia. Sehingga, adanya potensi misinterpretasi dalam

¹⁰ *Toubon Law*. https://en.wikipedia.org/wiki/Toubon_Law, diakses tanggal 10 Maret 2025.

perjanjian yang merugikan lembaga swasta Indonesia. Untuk itu, diperlukan adanya revisi terhadap UU Bahasa atau dibuatkan peraturan turunan baru yang mengatur sanksi bagi pelanggar dalam pembuatan perjanjian.

Saran

Dewan Perwakilan Rakyat sebagai lembaga negara yang berwenang untuk menyusun undang-undang mestinya lebih memperjelas sanksi atau akibat hukum terhadap ketentuan pasal suatu undang-undang yang bersifat memaksa atau mewajibkan dalam melaksanakan aturan tersebut. Undang-undang yang bersifat memaksa (imperatif) akan lebih maksimal keberlakuannya jika memuat sanksi. Serta Pihak-pihak dalam perjanjian yang hendak melakukan perjanjian di Indonesia mestinya melakukan penelusuran mengenai hukum nasional yang berlaku terkait dengan perjanjian yang akan dibuat. Para pihak juga dapat melakukan konsultasi dengan ahli di bidang hukum tertentu untuk menjamin legalitas dari perjanjian yang akan dilakukan agar tidak menimbulkan permasalahan dikemudian hari.

DAFTAR REFERENSI

- Anwar, A.Y., Togi, M. P.P. (2024). Pembatalan Perjanjian Akibat Pelanggaran Kewajiban Penggunaan Bahasa Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009: Studi Komparasi Putusan Pengadilan Tahun 2015 – 2021. *Lex Patrimonium*, 3(1).
- Benuf, Kornelius., dan Azhar, Muhamad. (2020). Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. *Jurnal Gema Keadilan*, 7 (1).
- Dwilaksmi, N. M. A. P. (2020). Akibat Hukum Pelanggaran Kewajiban Bahasa Indonesia dalam Perjanjian dengan Pihak Asing”, *Acta Comitatus*, 5(1).
- G, Thomas Aryanto, and Stanislaus Atalim. (2018). Pembatalan Pada Perjanjian Yang Tidak Menggunakan Bahasa Indonesia (Studi Kasus Putusan Nomor 450/Pdt.G/2012 / Pn.Jkt.Bar).” *Jurnal Hukum Adigama*, 1(1).
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek voor Indonesie*).
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2019 Tentang Penggunaan Bahasa Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 180.

KEKOSONGAN NORMA TERHADAP SANKSI DALAM PERJANJIAN BERBAHASA ASING ANTARA LEMBAGA SWASTA INDONESIA DAN PIHAK ASING

- Sofwan, dkk. (2021). Kejelasan Rumusan Norma dalam Pembentukan Undang-Undang (Kajian Terhadap Penggunaan Frasa Hukum dalam Perumusan Norma Undang-Undang). *Jurnal Risalah Kenotariatan*, 2(2).
- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023.
- Tanaya, Veliana & Nugroho, H.A. (2019). (Penggunaan *Governing Language Clause* dan *Translation Clause* pada Perjanjian Berbahasa Asing. *Jurnal Volkgeist*, 2(1), 1-20.
- Toubon Law*. https://en.wikipedia.org/wiki/Toubon_Law, diakses tanggal 10 Maret 2025.
- Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035.
- Woodburn Accountants & Advisors*. In *bilingual contracts in China, Chinese language takes precedence*. <https://www.woodburnglobal.com/post/in-bilingual-contracts-in-china-chinese-language-takes-precedence>, diakses pada 10 Maret 2025.
- Yolandi, Windy & Mada Apriandi. (2020). Kewajiban Penggunaan Bahasa Indonesia dalam Kontrak Asing di Indonesia. *Lex Lata*, 2(1).
- Yusra, Dhoni. 2022. Bahan Ajar Logika dan Penalaran Hukum. *Bahan Ajar Universitas Bhayangkara Jakarta Raya*, URL: <https://repository.ubharajaya.ac.id/15602/>, diakses pada 27 Januari 2025.